



PUTUSAN

Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
2. **DURAJID**, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara RT 07A RW 002, Kelurahan/Desa Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
3. **YOSEPH KUSNADI**, bertempat tinggal di Komplek Rosela, RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
4. **BAHRUDIN NOOR**, bertempat tinggal di Desa Panggung Nomor 1, RT 016 RW 003, Kelurahan/Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
5. **ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Baiturahman, RT 004 RW 001, Kelurahan/Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
6. **MUHAMAD T**, bertempat tinggal di Jalan Sri Rejeki RT 018 RW 003, Kelurahan/Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
7. **WIJIATI**, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
8. **TOTO SUSILO**, bertempat tinggal di Komplek Pasar PTP Desa Ambungan, RT 007 RW 003, Kelurahan/Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **ARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Komplek Pasar PTP, RT 007 RW 003, Kelurahan/Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
10. **MUALIM**, bertempat tinggal di Komplek Rosela, RT 005 RW 001, Kelurahan/Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
11. **MARIATI**, bertempat tinggal di Jalan Santol, RT 012 RW 002, Kelurahan/Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah laut,
12. **HUSNIATI**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani RT 008 RW 002, Kelurahan/Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,
13. **TUMIDJAN**, bertempat tinggal di Jalan Kepuh, RT 010 RW 002, Kelurahan/Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Kushadi Rianto, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dahlia Kebun Sayur, RT 13 Nomor 42, Kelurahan Mawar, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII DISTRIK KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH, KANTOR PUSAT DISTRIK KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH**, yang diwakili oleh Direktur Utama Alexander Maha, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII KANTOR PUSAT DISTRIK KALIMANTAN SELATAN DAN KALIMANTAN TENGAH**, yang diwakili oleh Direktur Utama Alexander Maha, berkedudukan di Jalan Sultan Abdulrahman Nomor

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Ridwan dan kawan-kawan, Para Staf pada PT Perkebunan Nusantara XIII, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 11, Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019;

D a n

1. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA III**, berkedudukan di Gedung Agro Plaza Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling X2 Nomor 1, Setia Budi, Jakarta Selatan 12950;
2. **ALEX DARMADI**, diwakili oleh Ahli Waris Istri Almarhum, sutarmi, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I (Satu) dalam membuat hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja PKWT melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1,2,4,6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 3 angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4 dan 5) Kepmenaker Trans R.I Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Manajer Kebun PT Perkebunan Nusantara XIII Distrik Kalsel-Teng (Tergugat I) bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan PT Perkebunan Nusantara XIII dengan Para Penggugat, batal demi hukum karena tidak memenuhi persyaratan Subyektif cakap dalam membuat perjanjian (*Vide Ps. 92 ayat (1) Juncto 103 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*), dan tidak memenuhi persyaratan Obyektif (*Vide Ps. 1320 KUH Perdata*), yaitu melanggar peraturan perundang-undangan dengan tidak memenuhi Pasal 59 ayat (1,2,4,5,6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Kepmenaker Trans R.I Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;
4. Menyatakan beralih demi hukum hubungan kerja Para Penggugat dari PKWT menjadi PKWTT atau tetap kepada perseroan PT Perkebunan Nusantara XIII (Tergugat I), Distrik Kalsel-Teng, akibat PKWT yang dibuat melanggar Ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Pasal 3 angka (1 dan 2) dan Pasal 15 angka (4 dan 5) Kepmenaker Trans RI Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT;
5. Menyatakan perusahaan perseroan PT.Perkebunan Nusantara XIII (Tergugat I) Distrik Kalsel-Teng Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Surat Edaran (SE) Direksi Nomor 13.00/SER/01/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018 adalah merupakan Kebijakan Efisiensi sebagaimana Ketentuan yang ditegaskan Pasal 164 ayat (3) UUK Nomor 3 Tahun 2003 karena melakukan pengurangan karyawan kepada Para Penggugat yang telah beralih menjadi Karyawan Tetap Tergugat I (Satu);
6. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat I (Satu), Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara XIII Distrik Kalsel-Teng Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap pada Tergugat I

Halaman 4 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu), sesuai masa kerja masing-masing berdasarkan Surat Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat I (Satu);

7. Menghukum Tergugat I (Satu), Perusahaan Perseroan PT. Perkebunan Nusantara XIII Distrik Kalsel-Teng agar membayar uang Pesangon PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada Para Penggugat, yaitu 2x (kali) ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1x Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, karena telah melakukan Kebijakan Efisiensi terhadap pekerja/buruh dan Para Penggugat yang dipekerjakannya, sesuai sebagaimana ditegaskan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berdasarkan masa kerja masing-masing, sebagaimana jumlah perhitungan yang sudah disampaikan dalam Posita Pokok Perkara angka (15) di atas, yaitu sebagai-berikut:

7.1. Penggugat I (Wagiman)

Uang Pesangon PHK sebesar = Rp65.067.000,00

(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

7.2. Penggugat II (Durajid)

Uang Pesangon PHK sebesar = Rp65.067.000,00

(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

7.3. Penggugat III (Yoseph Kusnadi)

Uang Pesangon PHK sebesar = Rp65.067.000,00

(lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan ribu rupiah)

7.4. Penggugat IV (Bahrudin Noor)

Uang Pesangon PHK sebesar = Rp33.948.000,00

(tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

7.5. Penggugat V (Asmuni)

Uang Pesangon PHK sebesar = Rp65.067.000,00

(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

7.6. Penggugat VI (Muhamad T)

Uang Pesangon PHK sebesar = Rp65.067.000,00

(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.7. Penggugat VII (Wijiati)
Uang Pesangon PHK sebesar = Rp65.067.000,00
(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 7.8. Penggugat VIII (Toto Susilo)
Uang Pesangon PHK sebesar = Rp65.067.000,00
(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 7.9. Penggugat IX (Ardiansyah)
Uang Pesangon PHK sebesar = Rp65.067.000,00
(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 7.10. Penggugat X (Mualim)
Uang Pesangon PHK sebesar = Rp62.238.000,00
(enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 7.11. Penggugat XI (Mariati)
Uang Pesangon PHK sebesar = Rp48.093.000,00
(empat puluh delapan juta sembilan puluh tiga ribu rupiah)
- 7.12. Penggugat XII (Husniati)
Uang Pesangon PHK sebesar = Rp62.238.000,00
(enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
- 7.13. Penggugat XIII (Tumidjan)
Uang Pesangon PHK sebesar = Rp 65.067.000,-
(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
- 7.14. Penggugat XIV (Alex Darmadi)
Uang Pesangon PHK sebesar = Rp 65.067.000,-
(enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu rupiah)
- TOTAL JUMLAH =Rp857.187.000,00**
Terbilang (delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menghukum Turut Tergugat(PT Perkebunan Nusantara III) sebagai Induk Perusahaan (*Holding Company*), untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam perkara ini, yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Geweijdsde*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I (Satu) perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara XIII, Distrik Kalsel-Teng membayar uang “*dwangsom*” sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam setiap hari melakukan kelalaian memenuhi kewajiban melaksanakan isi putusan Pengadialan Hubungan Industrial (PHI), dan/atau yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan dibacakan dan dilaksanakan;
10. Menghukum Tergugat I (Satu), perusahaan perseroan PT Perkebunan Nusantara XIII, Distrik Kalsel-Teng Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan perselisihan hubungan industrial ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, kami mohon untuk pemberian putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Bahwa surat kuasa khusus para penggugat tidak sah/cacat formil;
2. Bahwa Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak punya kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*gemis aan hoe danig heid*) dan tidak cakap melakukan tindakan hukum;
3. Bahwa gugatan salah sasaran karena pihak yang ditarik keliru (*gemis aanhoeda nigheid*);
4. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*exceptio obscur libelum*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa surat kuasa khusus Para penggugat tidak sah/cacat formil;
2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*gemis aan hoe danig heid*);
3. Bahwa gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas, kabur serta tidak tertentu (*obscur libelum*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan putusan Nomor

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm., tanggal 13 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/PHI.K/2019/PN Bjm., *Juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Banjarmasin pada tanggal 10 September 2019;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada para Termohon Kasasi pada tanggal 23 September 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

Halaman 8 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima semua alasan keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat Asal di atas;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm., tanggal 13 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi, tanggal 6 Maret 2019, dengan register Nomor Perkara 7 /Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bjm.;
2. Menghukum Tergugat Asal/Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila *Judex Juris* berpendapat lain, mohon Keadilan ditegakkan secara Konsekuen, benar dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 September 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata bentuk perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sehingga berakhirnya perjanjian kerja tersebut sesuai dengan batas waktu sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut yaitu berakhir secara formil sesuai dengan batas waktunya, dan tidak terdapat adanya perubahan ataupun keadaan yang dapat dianggap bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi WAGIMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I. WAGIMAN, II. DURAJID, III. YOSEPH KUSNADI, IV. BAHRUDIN NOOR, V. ASMUNI, VI. MUHAMAD T, VII. WIJATI, VIII. TOTO SUSILO, IX. ARDIANSYAH, X. MUALIM, XI. MARIATI, XII. HUSNIATI, XIII. TUMIDJAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh H. Hamdi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. H. Fauzan S.H. M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.HUM., M.M.

NIP: 19610402.198512.1.001

Halaman 11 dari 11 Hal. Put. Nomor 283 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)